

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Khoirudin Hidayat
Khoirudin_Hidayat@yahoo.com
Lailatul Amanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of modernization of tax administration and understanding of tax regulation on taxpayers' compliance at Pratama Tax Office Service, Simokerto, Surabaya. While, the independent variables were modernization of tax administration and understanding tax regulation. Meanwhile, the dependent variable was taxpayers' compliance. The research was quantitative. Moreover, the population was personal taxpayers who listed on KPP Pratama, Furthermore, the data collection technique used accidental sampling. In line with, there were 79 sample. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26 The research result concluded modernization of tax administration system had positive effect on taxpayers compliance as the system which made. This happened as the system which made by Tax Directorate General could facilitate the taxpayers in reporting Annual Tax Return. Likewise, the understanding of tax regulation had positive effect on taxpayers compliance. It showed the higher the understanding of taxpayers about tax, the higher compliance of taxpayers would be.

Keywords: modernization of tax administration, understanding of tax regulation. taxpayers compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Simokerto Surabaya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan oleh peneliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Simokerto Surabaya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode Accidental Sampling. Berdasarkan Accidental Sampling tersebut telah didapatkan sebanyak 79 sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan sistem aplikasi modern yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak terkait akan pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan dapat meningkat.

Kata Kunci: modernisasi sistem administrasi, pemahaman peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang memiliki tujuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang dapat digunakan untuk membiayai

pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Pajak yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku bertujuan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, peningkatan pelayanan umum, penyelenggaraan program kerja pemerintah, dan pembangunan negara. Pemerintah sendiri mempunyai wewenang dalam mengatur perundang-undangannya. Hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan dan penambahan pelayanan sehingga upaya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara terbesar di Negara Indonesia dari sektor internal. Tidak hanya itu, sumber penerimaan Negara Indonesia juga dapat berasal dari luar negeri yang biasanya disebut sebagai sumber penerimaan eksternal. Dibutuhkan dana yang jumlahnya cukup besar dalam melaksanakan program kerja pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan internal agar tidak bergantung pada sumber penerimaan eksternal dan dapat menekan kewajiban hutang negara terhadap investor luar negeri.

Modernisasi administrasi pajak diyakini telah memberikan kemudahan dalam proses pemungutan pajak. Merubah konsep penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) manual yang selama ini memiliki banyak kelemahan dalam pemungutan pajak, yakni kemudahan administrasi yang tidak efisien dan menimbulkan tingginya biaya bagi wajib pajak, baik dalam hal uang, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, seluruh modernisasi sistem administrasi perpajakan telah dirancang sedemikian rupa dan harus selalu dipelihara dan diperbaharui sehingga mampu menyediakan layanan yang optimal. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan mampu mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam mengisi SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan (sanksi). Keberhasilan modernisasi sistem perpajakan tidak akan berjalan tanpa pihak yang terkait, salah satunya pihak yang terkait adalah wajib pajak.

Menurut Widya (2015) Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan *data base*, minimalisasi tax group, dan stimulus fiskal. Kedua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi informasi dan yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan good governance. DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak.

Tinjauan Teoritis

Teori Atribusi (*Agency Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses kesian, proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah ini timbul dari faktor internal atau eksternal (Robbins, 2002:47)

Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang berikut: "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Selain itu terdapat beberapa pengertian Pajak dari berbagai Ahli dibidang Perpajakan yang Memiliki intin yang sama

Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara. Namun, terlepas dari itu, pajak juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi pengatur. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing fungsi pajak tersebut (Mardiasmo, 2011:1): (1) Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*) Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. (2) Fungsi Mengatur atau Non Budgetair (*Fungsi Regularend*) Di samping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara, pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu: (1) *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, (2) *Self Assessment sytem* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang, (3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak) untuk mementukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (Harahap, 2004:94-96). Sistem administrasi perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia meliputi identifikasi dan registrasi (pendaftaran) wajib pajak, perhitungan pajak yang terutang, pemungutan pajak dari wajib pajak, penegakan hukum, pencatatan dan pemeriksaan, dan pelaporan yang dilakukan dengan surat pemberitahuan (SPT). Peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai tujuan lainnya dikarenakan administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya (Gunadi, 2005). Administrasi pajak dikatakan efektif ketika mampu mengatasi masalah-masalah seperti wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*), wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), dan penyelundup pajak (*tax evaders*).

Modernisasi Perpajakan di Indonesia

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara

langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010:109). Pandiangan (2008:6) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang melatar belakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal dekade 2000-an, yakni menyangkut citra Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan; tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan; dan integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan.

Pemahaman Peraturan Perpajakan


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut Dimas *et al.*, (2014) dalam penelitiannya menjelaskan definisi pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Nirawan, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak

Zaini (2010), menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Adapun tingkat ukuran kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum. Dengan penyampaian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak yang berarti wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak yang sesuai dengan Undang-Undang (Sony dan Siti, 2006).

Rerangka Pemikiran

Rerangkapemikiran dari penelitian ini adalah:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seiring dengan berkembangnya waktu sistem administrasi perpajakan lebih mengalami penyempurnaan atau perbaikan dari yang awalnya berbasis jenis pajak sehingga menjadi berbasis fungsi pajak yang lebih mengutamakan aspek pelayanan masyarakat. Pihak pemerintah telah memberlakukan sistem administrasi perpajakan yaitu self assessment system dimana pemerintah memberi kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Perhitungan perpajakan, pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak. Sehingga dapat merubah pola pikir wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia Hasil penelitian Palil (2010) mengenai pengaruh persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana Palil (2010) menemukan bahwa persepsi peran administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, hasil penelitian Agbadi (2011) menemukan bahwa kesederhanaan (efisiensi) Administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pemahaman Peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih *et al.*, 2011). Dengan memahami peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Denpasar.

H₂: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kausal komperatif (*Causal Comparative Research*), yaitu penelitian yang meneliti sebuah masalah berdasarkan hubungan sebab akibat yang ditimbulkan antar variabel (Sugiyono, 2014). Tujuan peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan antar variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan Teknik *Accidental Sampling*. Sugiyono (2014) menyatakan Teknik *Accidental Sampling* adalah penentuan jumlah sampel dimana berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, bila dipandang orang yang kebetulan saat ditemui cocok sebagai sumber data. Menurut Sugiyono (2014:129-130), menyatakan bahwa: (1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500, (2) Bila sampel dibagi dalam kategori jumlah maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30, (3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (koreksi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti, (4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 30.

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah $3 \times 10 = 30$.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan sampel yang dilakukan, peneliti menggunakan data primer atau peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengambil data dari wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Simokerto, dengan menggunakan kuesioner yang akan disebarakan kepada wajib pajak. Peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disajikan pada media angket dan meminta agar wajib pajak menjawab sesuai dengan keadaan wajib pajak tersebut. Sugiyono (2011), menyatakan sumber data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Sugiyono (2014), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert sehingga variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi tolak ukur untuk menyusun item-item berupa pernyataan dan pertanyaan. Hasil dari jawaban yang diterima oleh peneliti yang menggunakan skala likert mempunyai berbagai tingkatan mulai dari yang sangat positif hingga yang negatif, untuk dapat menganalisis masalah tersebut peneliti memberikan angka pada jawaban.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel (Sugiyono, 2011). Kesatu modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses perubahan dalam segala aspek dari pola lama menuju ke arah yang lebih dari penyempurnaan system administrasi perpajakan atau kebaikan kinerja baik secara individu / kelembagaan supaya lebih efektif dan efisien. Kedua pemahaman peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami atau kurang memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Pemahaman yang baik dari wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena hal-hal yang mereka ketahui dan pahami mengenai peraturan pajak selanjutnya diaplikasikan untuk membayar pajak. Ketiga Kepatuhan pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, diharapkan peduli pada perpajakan, yaitu melaksanakan kewajibannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel dengan variabel lain dan digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh antara modernisasi system administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Rumus regresi linier berganda, yaitu:

$$KWP = a + \beta_1 MSA + \beta_2 PPP + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien Regresi

MSA : Modernisasi System Administrasi Perpajakan
 PPP : Pemahaman Peraturan Perpajakan
 ε : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada setiap responden yaitu pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Simokerto Surabaya. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti memakan waktu kurang lebih dua minggu, yang dimulai pada tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020. Kuesioner yang telah berhasil disebarkan kepada responden wajib pajak sebanyak 79 buah kuesioner. Dari jumlah kuesioner yang telah disebarkan, jumlah kuesioner yang didapat dan dapat diolah sebanyak 79 kuesioner dari total keseluruhan.

Deskriptif Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat kuisioner yang berisi pernyataan yang telah dibentuk dalam skala likert untuk masing-masing variabel baik independen maupun dependen yang dibuat dalam penelitian ini. Terdapat 17 pernyataan yang terbagi atas 6 pernyataan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan, 6 mengenai pemahaman peraturan perpajakan dan 5 mengenai kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari jawaban dari responden di KPP Pratama Simokerto Surabaya.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	79	17	30	23,72	2,878
X2	79	15	30	23,92	3,157
Y	79	13	24	19,57	2,639
Valid N (listwise)	79				

Keterangan: X1= Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,
 X2= Pemahaman Peraturan Perpajakan, Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber : data kuisioner diolah, tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui jumlah data yang diteliti sebanyak 79 data, dan juga dapat diketahui nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standart deviation* dari masing-masing variabel yang diteliti.

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Keusioner dinyatakan valid bila pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dikaji dengan menggunakan kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen yang dianggap layak dipakai pada pengujian hipotesis jika *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari pada 0,30. Hasil pengujian validitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (\alpha = 5\%)$	Keterangan
Modernisasi Sistem	X1.1	0,715	0.2213	Valid
	X1.2	0,498	0.2213	Valid
Administrasi perpajakan	X1.3	0,766	0.2213	Valid
	X1.4	0,686	0.2213	Valid
	X1.5	0,628	0.2213	Valid
	X1.6	0,653	0.2213	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan	X2.1	0,589	0.2213	Valid
	X2.2	0,520	0.2213	Valid
	X2.3	0,667	0.2213	Valid
	X2.4	0,644	0.2213	Valid
	X2.5	0,485	0.2213	Valid
	X2.6	0,554	0.2213	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,453	0.2213	Valid
	Y2	0,686	0.2213	Valid
	Y3	0,604	0.2213	Valid
	Y4	0,690	0.2213	Valid
	Y5	0,749	0.2213	Valid

Sumber : data kuisioner diolah, tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas dari semua variabel bebas maupun terikat menunjukkan hasil yang valid, karena nilai R hitung lebih besar dari R_{tabel} .

Hasil uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur dapat diandalkan karena menghasilkan jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur menggunakan SPSS apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka item-item dalam pernyataan yang membentuk suatu variabel penelitian dapat dikatakan reliabel. Adapun hasil uji reabilitas yang memberikan hasil dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Modernisasi Sistem	0,739	0,60	Reliabel
Administrasi perpajakan	0,601	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,640	0,60	Reliabel

Sumber : data kuisioner diolah, tahun 2020


Hasil pada Tabel 3 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* terhadap masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel > 0,60, sehingga hal tersebut dapat dikatakan alat ukur digunakan reliabel atau handal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dengan variabel independen keduanya memiliki data yang berdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2016:154). Model indikator regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Untuk dapat mengetahui data tersebut berdistribusi normal dapat dilakukan pengujian menggunakan uji dengan pendekatan grafik yaitu dengan grafik *Normal P-P of regression standar*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi

komulatif dari data normal (Suliyanto, 2011:69). Dalam pengujian ini dapat diisyaratkan bahwa distribusi data normal apabila data penelitian menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Berikut adalah gambar hasil grafik normalitas :



Gambar 2

Grafik Normal P-Plot

Sumber: data kuisioner diolah, tahun 2020

Berdasarkan grafik *Normal P-Plot* Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik mendekati garis dan mengikuti arah garis diagonal. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada analisis grafik tersebut menunjukkan pola distribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Menurut Ghozali (2016) uji normalitas selain melihat grafik *Normal P-Plot*, juga dapat dilihat dengan melakukan uji statistik yakni Uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 4

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

N		79
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,10726872
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,059
	Negative	-,046
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data kuisioner diolah, tahun 2020

Berdasarkan Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu $0,200 > 0,05$ artinya tidak terjadi gejala non normalitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016:103). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas yaitu dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor*

(VIF) yaitu dengan nilai toleransi $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1(Constant)			
X1	,877	1,140	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X2	,877	1,140	Tidak Terjadi Multikolinearitas

a. Dependent Variable: Y
Sumber : data kuisioner diolah, tahun 2020

Berdasarkan hasil *output* dari Tabel 5 uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* (TOL) dari semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan telah memenuhi asumsi uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi adanya perbedaan varian residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang dapat dikatakan baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan grafik scatter plot antara SRESID dengan ZPRED yang dimana sumbu Y yang telah diprediksikan dan pada sumbu X residual yang di studentized. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada hasil uji heteroskedastisitas yang diolah menggunakan *software* IBM SPSS 26 sebagai berikut :



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : data kuisioner diolah, tahun 2020

Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola yang jelas, dikarenakan titik-titik berada di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan) dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) di KPP Simokerto. Data yang telah diperoleh sebanyak 79 orang dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden wajib pajak di KPP Pratama Simokerto Surabaya. Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda telah diolah menggunakan software IBM SPSS 26 :

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4,546	2,344			1,940	,056
X1	,449	,090	,490		5,010	,000
X2	,182	,082	,218		2,231	,029

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : data kuisisioner diolah, tahun 2020

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda pada Tabel 6, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,546 + 0,449X_1 + 0,182X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
- X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan
- ε : Error

Hasil persamaan linier berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa:

1. Pada persamaan regresi linear berganda yang ditunjukkan pada Tabel 6, diperoleh nilai konstanta (α) sebesar 4,546 dengan nilai positif. Maka nilai tersebut memiliki arti apabila X1 dan X2 bersifat konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 4,546.
2. Koefisien regresi untuk penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) bernilai positif sebesar 0,449 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan searah (positif) antara penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,449.
3. Koefisien regresi untuk pemahaman peraturan perpajakan (X2) bernilai positif sebesar 0,182 yang berarti adanya hubungan searah (positif) antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pemahaman peraturan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,182.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Dimana jika nilai R² yang kecil berarti kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang

sangat terbatas. Besarnya koefisien antara 0 dan 1, semakin mendekati 1 berarti semakin signifikan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 7 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,602a	,363	,346	2,135

a. Predictors: (Constant), X1, X2

b. Dependent Variable: KWP

Sumber : data kuisioner diolah, tahun 2020

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat menunjukkan bahwa hasil nilai R^2 sebesar 0,363 atau 36,3%. Hal ini dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh dari penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 36,3% dan sisanya 63,7% dapat dipengaruhi oleh faktor lain dalam model yang tidak diketahui. Nilai R^2 sebesar 0,363 tersebut berada pada $0 < 0,363 < 1$.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA, dan bertujuan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk menilai kelayakan suatu model regresi yang telah terbentuk. Hasil dari analisis uji kelayakan model dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	197,002	2	98,501	21,613	,000b
	Residual	346,365	76	4,557		
	Total	543,367	78			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : data kuisioner diolah, tahun 2020

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 0,000 yang artinya bahwa nilai signifikan dalam penelitian ini lebih kecil dari taraf nyata yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan dapat dikatakan layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (bebas) apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (terikat) atau tidak. Uji t menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 apabila variabel independen memiliki nilai $< 0,05$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen begitu sebaliknya jika variabel independen memiliki nilai $> 0,05$ maka variabel dependen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	4,546	2,344	1,940	,056
X1	,449	,090	5,010	,000
X2	,182	,082	2,231	,029

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data kuisioner diolah, tahun 2020

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai uji t sebesar 5,010 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan itu sendiri menurut (Gustiyani, 2014:12) yaitu untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam data secara cepat dan akurat, dapat juga meminimalkan jumlah sumber daya manusia dalam melakukan perhitungan dan perekaman data, dan pengorganisasian data secara baik dan sistematis. Terjadinya peningkatan pelaporan juga dapat memberikan gambaran baik untuk Direktorat Jenderal Pajak terkait wajib pajak dalam melaporkan pajak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan baik dan dapat dikembangkan lagi di masa mendatang, serta memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal penerimaan laporan SPT dengan cepat. Sehingga dapat memaksimalkan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratami (2017) yang berada di KPP Pratama Singaraja dan juga Septiani (2015) pada KPP Pratama Purwakarta bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga tidak lepas dari adanya peran Ditjen Pajak yang melakukan sosialisasi pada masyarakat secara luas tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai uji t sebesar 2,231 dengan tingkat signifikan sebesar 0,029 yaitu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Muslim (2007:11) dalam pernyataannya apabila semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga dalam hal ini meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemahaman mengenai perpajakan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Priambodo (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo. Hal ini disebabkan akan dapat meningkatkan pemahaman tentang perpajakan yang berlaku seperti tata cara penerimaan dan juga pengelolaan surat pemberitahuan pajak, juga peraturan terkait perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur adanya pengaruh variable penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini telah dilakukan dengan penyebaran kuisioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Variabel penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Simokerto Surabaya. Hal ini berarti penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kepatuhan akan pajak juga akan menjadi baik. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat melakukan pelaporan pajak. (2) Variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini Karena wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang tinggi, maka akan dapat memahami peraturan perundangan perpajakan, tata cara penerimaan dan juga pengelolaan surat pemberitahuan pajak, dan juga sanksi yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi dan mendorong wajib pajak untuk patuh perpajakan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Berikut adalah keterbatasan berdasarkan hasil penelitian: (1) Penelitian ini dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman perpajakan, sedangkan masih ada banyak faktor-faktor lain yang dapat digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (2) Penelitian ini hanya menggunakan hasil jawaban dari kuisioner tertulis dengan responden wajib pajak yang terdapat pada KPP Pratama Simokerto Surabaya tanpa dilengkapi dengan adanya wawancara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Simokerto Surabaya, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut : (1) Pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu kantor pelayanan pajak, sehingga tidak dapat mewakili pengguna modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan cakupan yang lebih luas pada wajib pajak. Sebaiknya pada penelitian yang mendatang dapat mengembangkan lingkup penelitian obyek dan juga lokasi penelitian yang lain sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk seluruh penggunaan modernisasi sistem administrasi perpajakan ini, (2) Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa. Hal ini dikarenakan penelitian mengenai kepatuhan wajib memang telah banyak dilakukan, namun penelitian tersebut mayoritas menjadikan wajib pajak pribadi sebagai respondennya (sangat umum). Akan lebih baik kedepannya jika penelitian serupa dilakukan dengan memilih objek yang lebih spesifik, seperti wajib pajak yang membayar pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, parkir dan lain sebagainya, (3) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa, untuk juga menggunakan data sekunder yang diperoleh baik dari KPP ataupun pemerintah daerah mengenai kondisi tingkat kepatuhan wajib pajaknya, sistem perpajakannya ataupun data lainnya yang masih relevan guna sebagai data tambahan dalam menganalisis objek yang sedang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbadi, Stephen Bismak. 2011. Determinants of Tax Compliance : A Case Study of VAT Flat Rate Scheme Traders in The ACCRA Metropolis. Thesis Dipublikasikan. Kumasi Ghana: Kwane Nkrumah University of Science and Technology for The Defre of Commonwealth Executive Master of Business Administration
- Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, dan Dwiatmanto. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Jurnal e-Perpajakan* 1(1): 1-7. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang.
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (tax compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia, volume 4, nomor 5*. Gustiyani, A. 2014. Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung).
- Harahap, Abdul. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Integrita Dinamika Press. Jakarta.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3(1). Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank. Semarang
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Muslim, Afdilla. 2007. Pengaruh tingkat pemahaman. Pendidikan, pengalaman dan penghasilan wajib pajak di KPP Padang. *Skripsi* FE Unand
- Nirawan Adiasa. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Palil, Moh. Rizal, Phd. 2010. Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia. Departement of Accounting and Finance Birmingham Business School, The University of Birmingham
- Pandiangan, Libery. 2008. Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. Penerbit PT ELEX Media Komputindo. Jakarta
- Pratami, Pratami, Luh Putu Kania Asri Wahyuni. 2017. Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak oang pribadi dalam membayar pajak pada kanto Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *Jurnal Akuntansi* 7 (1).
- Pratiwi, Putu Surya. 2015. Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Denpasar. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Priambodo, P. 2017. Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rahayu, S.Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Robbins. 2002. Teori Atribusi. Halaman 47. *Skripsi* Ma'rifatumbillah
- Septiani Kania. 2015. Pengaruh Penerapan E-Spt dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Penerbit Kencana. Jakarta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Penerbit CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Widya K Sarunan. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Waib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA Universitar Sam Ratulangi Manado*
- Zaini 2010, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidak Patuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kebayoran Lama)*